

SALINAN ; -----

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2010 dalam persidangan Pengadilan Agama Purbalingga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh **H. AMAN WALIYUDIN, SE., MSI.**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUGENG, S.H., MSI.**, Advokat yang beralamat kantor di Rt.12,Rw.06 Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sebagai “ PEGGUGAT “ ; -----

MAYA SULISTYANI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW. 002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai “ TERGUGAT I “ ; -----

PURWANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW. 002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai “ TERGUGAT II “ ; -----

Selanjutnya Peggugat disebut juga sebagai Pihak I dan Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Pihak II ;-----


Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. NANGIM, MH. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Bahwa Pihak II mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan yang berupa pengembalian pokok pembiayaan, tunggakan bagi hasil, denda takwid dan biaya kuasa hukum kepada Pihak I sebesar Rp. 92.664.125,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2010.

Pasal 2

Adapun untuk cara pembayarannya bisa langsung disampaikan kepada Pihak I atau melalui Kuasa Hukumnya (**SUGENG, SH., MSI.**) atau bisa juga melalui Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kuitansi bermeterai



Pasal 3

Apabila Pihak II ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Pihak I sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka Pihak II mempersilahkan Pihak I untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap aset milik Pihak II baik yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan (APHT) yaitu berupa : -----

- a. Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 360, Luas 204 M2, terletak di Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 5588/1996, tertanggal 02 Pebruari 1996, Sertifikat tertanggal 27 Maret 1996 tertulis atas nama PURWANTO ;-----
- b. Tanah dan Bangunan hak milik nomor :373 luas 212 M2 terletak di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 477/1996, tertanggal 2 Februari 1996, sertifikat tertanggal 27 Maret 1996 tertulis atas nama MAYA SULISTYANI ;-----
- c. Sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 03567/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 jo Akta Hak Tanggungan nomor: 264/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang berkepal “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ yang dibuat di hadapan SITI LASTARIANA, Sarjana Hukum, PPAT di Purwokerto ;-----

maupun aset lainnya apabila belum mencukupi, baik barang tetap maupun barang bergerak milik Pihak II ;-----

Pasal 4

Semua pembiayaan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat ;-----

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

Nomor : 1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Mengingat pasal 130 HIR dan Perma Nomor : 1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT BPRS Buana Mitra Perwira (H. AMAN WALIUDIN,SE.,MSI) dan MAYA SULISTYANI serta PURWANTO tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidihitung sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus ebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431 H oleh : Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, MH. Dan Drs. AL MAHDIY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. FARHUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. NANGIM, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. AL MAHDIY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. FARHUDIN, S.H.

Untuk Salinan

PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Drs. AKHSIN MUNTTHOHAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemanggilan Rp. 245.000,-
2. PNBP Rp 30.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

